



P U T U S A N

Nomor : 231/G/2015/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Anggota Kepolisian Republik Indonesia, beralamat di Nusa
Lka Blok A3/1 Sekt. XIV, Rt. 02, Rw. 04, Rawa Mekar
Jaya Serpong, Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut
sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI), berkedudukan

di Jalan Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
yang dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada Dr.
Bambang Usadi, M.M., Dr. Agung Makbul, Drs., S.H., M.H.,
Deddy Sudarwandi, S.H., M.H., Sis Mulyono, S.H., M.H., Anwar
Efendi, S.I.K., M.H., Tarsim, S.H., Fidian Suprihati, S.H., M.H.,
Adri Effendi, S.H., M.H., Binsan R. Simarankir, S.H., Bambang

Wahyu Broto, S.H., Syahril, S.H., Kesemuanya
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor
Divisi Hukum Polri, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 30 November 2015, Selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/PEN-MH/2015/PTUN.JKT tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/G/2015/PTUN.JKT tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/PEN-PP/2015/PTUN-JKT, tertanggal 29 Oktober 2015 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 228/PEN-HS/2015/PTUN-JKT, tertanggal 5 Nopember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 231/G/2015/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Nopember 2015, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

OBYEK GUGATAN:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/O5/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI ("Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/IX/2014"), yang ditujukan kepada ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA, S.H., M.M., M.H., Pangkat AKBP, NRP. 60040472, Kesatuan PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA (PENGGUGAT), yang diterbitkan oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/IX/2014 tersebut di atas, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal I ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal I ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum

Halaman 3 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGUGAT;

3. Bahwa adapun yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual, final sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal I ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal I ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

Bersifat Konkrit artinya objeknya yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;

Bersifat Individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;

Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

4. Bahwa terkait dengan sifat konkret, individual, final terhadap objek gugatan aquo, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bersifat Konkret:

Bahwa obyek gugatan adalah SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP/ 05/ IX/ 2014 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI YANG DITUJUKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPADA ACHIWAD RIVAI NATA WIHARDJA, S.H., M.M., M.H.,
PANGKAT AKBP, NRP. 60040472, KESATUAN PAMEN YANMA
POLDA METRO JAYA yang tentunya objek gugatan aquo adalah
berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan.

b. Bersifat Individual:

Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan TERGUGAT ditujukan kepada
perorangan tertentu yakni ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA, S.H.,
M.M., M.H., PANGKAT AKBP, NRP. 60040472, KESATUAN PAMEN
YANMA POLDA METRO JAYA (yang dalam perkara aquo sebagai
PENGGUGAT), dan telah menimbulkan akibat hukum dan tidak
ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik nama, alamat,
maupun hal tertentu yang dalam hal ini adalah mengenai
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI;

c. Bersifat Final:

Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, tidak lagi
memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara
lainnya karena obyek gugatan telah berlaku definitif dan telah
menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;

5. Bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan a quo adalah Keputusan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ 05/ IX/ 2014
diterbitkan oleh TERGUGAT terkait dengan Pemberhentian
PENGGUGAT dari dinas POLRI secara tidak dengan hormat dengan
tidak melalui tahapan dan/atau proses yang benar (unprosedure
process), hal ini dikarenakan:

- a. Tanpa adanya penilaian selama 6 (enam) bulan dalam
pelaksanaan tugasnya setelah PENGGUGAT selesai menjalani

Halaman 5 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara-nya dan tanpa adanya surat pertimbangan dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan dalam halaman 9 s.d 10 Butir 3 huruf b ayat (I) huruf a dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004;

b. Pidana penjara yang dijatuhkan dan/ atau diberikan pada PENGUGAT oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/PID/TPK/ 2012/PTDKI tanggal 07 Juni 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/PN. JKT.PST tanggal 20 Pebruari 2012 dalam perkara tindak pidana korupsi BUKAN TERMASUK dalam nominal sanksi pidana penjara yang seharusnya seorang anggota polri diberhentikan tidak dengan hormat,

sesuai dengan Pasal 22 ayat (I) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 201 1 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Pasal 31 ayat (I) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/ 05/ IX/ 20 14 telah melanggar hak hukum pelanggar (dalam perkara aquo adalah penggugat) yang saat itu sedang melakukan upaya hukum banding pada Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri (i.e. sampai saat ini tidak ada Kontra Memori Banding maupun Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri) sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia Jo. Pasal 74 ayat (l) huruf id an huruf j Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode

Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Pejabat yang menandatangani Keputusan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/ 05 / IX/ 20 14 bukan

selaku pejabat yang berwenang akan hal itu, sesuai pada

halaman 34 Butir 2 huruf b ayat (2) Surat Keputusan Kapolri No.

Pol.: SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004.

6. Bahwa oleh karena, penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep / 05 / IX/ 2014 hanya didasarkan pada Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri No. PUT/28/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tidak sesuai dengan proses hukum (unprosedure process), hal mana dikarena penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/IX/2014 tidak terlebih dahulu memperhatikan prosedur sebagaimana diuraikan pada huruf a s.d huruf d di atas, maka penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/IX/2014 tidak dapat dibenarkan, dan tentunya sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan PENGGUGAT ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (l) dan (2) huruf (a) dan (b) UU PTUN, yang menyatakan:

Halaman 7 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

7. Bahwa oleh karena yang menjadi obyek gugatan a quo adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep / 05 / IX/ 2014, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU PTUN, yang menyatakan:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”

TENGGANG WAKTU

8. Bahwa oleh karena obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ 05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, baru PENGUGAT ketahui setelah PENGUGAT menerima obyek gugatan a quo pada tanggal 25 Agustus 2015, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh C. Pardoto, SH., Pangkat AKBP / 60080556 Jabatan

Kayanma;

9. Bahwa oleh karena PENGGUGAT baru mengetahui adanya obyek gugatan a quo pada tanggal 25 Agustus 2015, sedangkan gugatan a quo diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2015, maka dengan demikian gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di tentukan dalam Pasal 55 UU PTUN Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, yang menyatakan:

Pasal 55 UU PTUN, yang menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, yang menyatakan

"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan ata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari

1993, yang mengatakan:

"Jangka waktu yang termasuk dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1985 harus dihitung sejak penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya"

Halaman 9 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya

gugatan PENGGUGAT harus diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa adapun fakta-fakta yang mendasari diajukannya gugatan *a quo* oleh

PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anggota POLRI Pada Kesatuan Polda Metro Jaya Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 60040472, dan jabatan terakhir adalah Sebagai KABAG BINOPSNAL DIT POL AIR PMJ berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor : Kep/195/III/2001 tanggal 2 Maret 2011, yang kemudian PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/O5/IX/2014 Tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, yang mana dengan adanya pemberhentian dengan tidak hormat terhitung mulai bulan Oktober 2014, PENGGUGAT tidak lagi mendapat hak-haknya dimana hak gajipun sudah tidak diberikan.
2. Bahwa adapun masa aktif dinas pada lingkungan Kepolisian RI yang telah PENGGUGAT jalani adalah selama 35 (Tiga puluh lima) tahun tanpa cacat hukum dan bahkan mendapat piagam Tanda Kehormatan Presiden RI tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Naraya sesuai dengan UU No.11 tahun 1961 Jo UU No. 4 tahun 1972 tentang Perubahan Dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang Dan Tentang Urutan Derajat/ Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang, hal tersebut diberikan kepada PENGGUGAT sebagai Bentuk penghargaan atas pengabdianya dalam dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian RI selama paling Sedikit 24 (Dua puluh empat) tahun terus menerus dan menunjukkan Kesetiaannya tanpa cacat.

3. Bahwa selain hal tersebut, selama bergabung dalam Keanggotaan Kepolisian RI, PENGUGAT seringkali mendapatkan kesempatan kenaikan pangkat serta Jabatan. Adapun Kepangkatan serta Jabatan PENGUGAT dalam institusi POLRI adalah sebagai berikut:

- Kepangkatan yang pernah dilalui PENGUGAT pada dinas Polri:
 1. Letda Pol Tmt (terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1990) berdasarkan SKEP KAPOLRI No. Pol. : Skep/144 C1.6 /1991 tanggal 20 Maret 1991;
 2. Lettu Pol. Tmt tertanggal 1 Oktober 1996 berdasarkan SKEP KAPOLRI No. Pol. : Skep/656/IV/ 1995 tanggal 4 April 1995;
 3. AKP TMT tertanggal 1 Juli 1998 berdasarkan SKEP KAPOLRI No. Pol. : Skep/285/III/ 1997 tanggal 19 Maret 1997;
 4. KOMPOL TMT tertanggal 1 Juli 2001 berdasarkan SKEP KAPOLRI No. Pol.: Skep/1094/VI/2001 tanggal 28 Juni 2001;
 5. AKBP TMT 1 Juli 2006 berdasarkan SKEP KAPOLRI No. Pol : Skep/389 /VI/ 2006 tanggal 2006;
- Jabatan-Jabatan yang pernah di emban oleh PENGUGAT pada lingkungan POLRI:
 1. Kasat Reskrim Polres Kabupaten Pontianak Polda Kalbar;
 2. Kasat Reskrim Polresta Pontianak Polda Kalbar;
 3. Kapolsek Metro Cempaka Putih Polres Metro Jakpus Polda Metro Jaya;
 4. Kapolsek Metro Tanah Abang Polres Metro Jakpus Polda Metro Jaya;

Halaman 11 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT



5. Kabag Ops Polres Metro Tangerang Polda Metro Jaya;
 6. Kasubdit Renakta Dit Reslaimum Polda Metro Jaya;
 7. Kasubdit Resmob Dit Reskrimum Polda Metro Jaya;
 8. Kabag Binops Dit Pol Air Polda Metro Jaya;
4. Bahwa TERGUGAT adalah sebuah badan dan/ atau Institusi pemerintah dalam Lingkungan Kepolisian REPUBLIK INDONESIA (POLRI) yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, yang hanya didasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No.: PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013, yang mana terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ 05 / IX/ 20 14 tanggal 12 September 2014 tersebut telah mengalami cacat hukum, sehingga bertentangan dengan prosedur hukum.
5. Bahwa sebelumnya, PENGGUGAT pernah tersangkut masalah hukum dalam Melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Pebruari 2012, yang berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Pertama atau Kedua - Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Achmad Rivai N., SH., MM., MH., dari Dakwaan Kedua Pertama Pasal 3 ayat (l) huruf a Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (I) ke-I kuhpidana Atau

Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (I) ke-I kuhpidana;

3. Menyatakan Terdakwa Achmad Rivai N., SH., MM., MH., terbukti secara sah Dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama- Sama, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (I) kuhpidana;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Achmad Rivai N., SH., MM., MH., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) apabila denda Tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan Seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Achmad Rivai N., SH., MM., MH., tetap berada Dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti, berupa: Asli dan Foto copy barang-barang bukti dari butir 1 s/ d butir I 15. Keseluruhan Terlampir dalam

Halaman 13 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara. Barang bukti tersebut di atas dipergunakan Dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Johny Widjaja.

8. Membebaskan kepada Terdakwa ACHMAD RIVAI N., SH., MM., MH., untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000: (lima ribu rupiah);
6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Februari 2012 tersebut, adanya upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan atas Upaya Hukum Banding tersebut, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/PID/TPK/2012/plidkli tanggal 07 Juni 2012, yang mana Amar Putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Februari 2012 Yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan Kepada terdakwa dan redaksi amar putusan point 1 dan 2, sehingga amar Selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD RIVAI N, SH., MM., MH., tidak terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Pertama atau dakwaan Kedua-kedua tersebut;
 2. Membebaskan Terdakwa Achmad Rivai N., SH., MM., MH., dari Dakwaan Kedua Pertama Pasal 3 ayat (l) huruf a Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (I) ke-I kuhpidana atau dakwaan Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (I) ke-I Kuhpidana;

3. Menyatakan Terdakwa ACHMAD RIVAI N., SH., MM., MH., terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (I) kuhpidana;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ACHMAD RIVAI N., SH., MM., MH., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, Diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan KEPADANYA;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ACHMAD RIVAI N., SH., MM., MH., tetap Berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti, berupa:

Halaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 1 s/d 115. Barang bukti tersebut di atas dipergunakan dalam berkas perkara atas Nama Terdakwa Johny Widjaja.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/ PID/

TPK/ 2012/PTDH tanggal 07 Juni 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/

TPK/2011/PN. JKTPST Tanggal 20 Pebruari 2012 tersebut, kemudian

PENGGUGAT telah menjalani Hukuman sebagaimana Putusan Tersebut di

atas, pada Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dan telah bebas besyarat

pada tanggal 2 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum

dan HAM RI No. PAS.7.XLV.6273.PK.O1135.06 Tahun 2012 tanggal 2

Oktober 2012 perihal Program Pembebasan Bersyarat a.n Achmad rivain

SH.MM.MH., yang mana terkait dengan bimbingan pada saat Program

pembebasan bersyarat yang dijalani PENGGUGAT telah berakhir tanggal 8

November 2013 berdasarkan Surat Nomor WI2.BA.PK.01.04.01-3971

tentang Surat Pengakhiran Bimbingan (Model z B.11) tanggal 8 November

2013 yang Diterbitkan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Serang,

artinya hukuman Yang PENGGUGAT jalani telah genap 1 (satu) tahun 6

(enam) bulan. Setelah PENGGUGAT menjalani sanksi hukum pidana

penjara (tanggal 8 November 2013), PENGGUGAT aktif kembali dalam

melaksanakan tugas di Kepolisian Dengan status Pamen Yanma Polda

Metro Jaya dengan kegiatan seperti sediaan Melaksanakan apel dan

melaksanakan Perwira Siaga hampir i selama 1 (satu) Tahun, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dengan mengacu pada Pasal 31 ayat (I) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 22 ayat (I) huruf a tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, seharusnya PENGGUGAT tidak dapat Diberhentikan tidak dengan hormat, adapun bunyi ketentuan sebagaimana Disebut adalah sebagai berikut.

Pasal 31 ayat (I) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan:

"(1) PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, bagi PNS Polri dilaksanakan apabila:

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana Penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 22 ayat (I) huruf a tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan:

"(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;"

Halaman 17 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah PENGGUGAT selesai menjalani hukuman pidananya tertanggal 8 November 2013 berdasarkan Surat Nomor W12.BA.PK.01.04.01-3971 tentang Surat Pengakhiran Bimbingan (Model : B.11) tanggal 8 November 2013 yang Diterbitkan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Serang, dan kembali lagi Menjalankan tugasnya pada institusi POLRI aktif dengan status Pamen Yanma Polda Metro Jaya dan mengikuti kegiatan seperti sediakala melaksanakan apel dan Melaksanakan Perwira Siaga hampir i selama 1 (satu) tahun, kemudian secara Tiba-tiba PENGGUGAT mendapatkan panggilan dari Komisi Kode Etik Profesi Polri Untuk diperiksa dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Adapun Pemanggilan yang dilakukan terhadap PENGGUGAT oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri berdasarkan pada Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari Pejabat Wabprof Nomor: Skn-27 /XI/ 20 13 / Subbid Wabprof tanggal 26 November 2013 selaku Penuntut pada persidangan dan/ atau pemeriksaan tersebut, dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Kode Etik Profesi Polri, PENGGUGAT Dinyatakan terbukti telah melanggar Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana Dinyatakan dalam Amar Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 yang pada berbunyi:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Nama : ACHMAD RIVAI NATAWIHARDJA., SH.,MM.,MH.

Pangkat / Nrp : AKBP/ 60040472

Jabatan : PAMEN YANMA

Kesatuan : YANMA POLDA METRO JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (l) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, yang berbunyi: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan Untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia"
2. Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
9. Bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/28/XII/2013/KKB? Tanggal 2 Desember 2013, pada dasarnya tidak memenuhi dan/ atau Tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/993/xli/2004 tanggal 29 Desember 2004 (selanjutnya disebut "SKEP/993/XII/2004"), bahwa dengan mengacu kepada SKEP/ 993 / XII/ 2004, SEHARUSNYA setelah PENGUGAT selesai menjalani hukuman pidananya Tertanggal 8 November 2013 berdasarkan Surat Nomor W12.BA.PK.01.04.01- 3971 tentang Surat Pengakhiran Bimbingan (Model : B.11) tanggal 8 November 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Serang, dan kembali lagi menjalankan tugasnya pada institusi POLRI, maka wajib dilakukan penilaian terlebih dahulu terhadap kinerja PENGUGAT selama 6 (enam) bulan dalam melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal 8 November 2013 (i.c. Tanggal 8 November s/ d tanggal 8 Mei 2014), selain itu diwajibkan pula adanya Pertimbangan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang akan hal itu, jika pejabat

Halaman 19 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang menyatakan dalam pertimbangannya -*Quod Non*- bahwa PENGGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi dalam dinas, maka berdasarkan pada Penilaian dan pertimbangan tersebut, baru dapat diajukan ke sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana diatur dalam halaman 9 s.d 10 Butir 3 huruf b ayat (l) point a SKEP/ 993 /XII / 2004, yang menyatakan:

"Anggota yang perkaranya telah divonis oleh pengadilan dan telah selesai menjalani hukumannya, agar selama 6 (enam) bulan dalam pelaksanaan tugasnya WAJIB dilakukan penilaian. Dan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang yang bersangkutan sudah tidak dapat dipertahankan Lagi dalam dinas, agar perkaranya diajukan ke sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (kecuali perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan berat, maka Penilaian tersebut tidak perlu dilakukan lagi)"

10. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan di atas, TERGUGAT telah mengabaikan prinsip *due proses of law* dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep / 05 / IX/ 20 14 tanggal 12 September 2014, hal ini dikarenakan yang menjadi acuan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep / 05 /IX/ 20 14 tersebut hanya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/ 28 / XII / 2013 / KKEP tanggal 2 Desember 2013 dan Surat Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Nomor: B/5313/lv/2014/Datro tanggal 7 April 2014 perihal Permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri a.n. AKBP ACHMAD RIVAI N., SH., MM., MH., NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60040472, PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA [Vide: Salinan

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/

O5/ IX/ 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Dari Dinas POLRI pada bagian Memperhatikan butir 1

dan butir 5);

11. Bahwa terlebih lagi, sebelum dilaksanakan sidang Kode etik

PENGUGAT tidak Pernah mendapat penilaian untuk dilakukan

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh atasan yang berhak

menghukum (Ankum), akan tetapi Sebaliknya, PENGUGAT

mendapatkan penilaian baik selama bertugas di Kesatuan manapun

seperti dari Dir Pol Air Polda Metro Jaya, dari Dir Reskrim Polda

Metro Jaya, dan dari Kayanma Polda Metro Jaya saat terakhir

pengugat Bertugas setelah bebas dan/atau selesai melaksanakan

sanksi hukum pidana Penjara.

12. Bahwa terkait surat yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Daerah

Metropolitan Jakarta Raya Nomor: B/5313/IV/2014/Datro tanggal 7 April

2014 perihal Permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

Dari Dinas Polri a.n. AKBP ACHMAD RIVAI N., SH., MM., MH., NRP.

60040472, PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA adalah bukan

merupakan surat penilaian ataupun surat Pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam SKEP/993/xli/2004. Artinya TERGUGAT tidak mengkaji

kembali:

a. Apakah sudah ada penilaian terhadap kinerja PENGUGAT

selama 6 (enam) Bulan yang terhitung sejak PENGUGAT

selesai menjalani hukuman Pidananya tanggal 8 November 2013

(i.c. Tanggal 8 November 2013 s/ d 8 Mei 2014) ?

Halaman 21 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apakah ada surat pertimbangan dari pejabat yang berwenang tentang PTDH Atas diri PENGGUGAT atau tidak ?

Artinya, apabila penilaian dan surat pertimbangan sebagaimana dimaksud dari Pejabat yang berwenang tidak pernah ada, maka pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri belum sepantasnya dan/ atau belum layak Dilakukan, oleh karena itu, terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 adalah tidak sesuai Dengan prosedur hukum.

13. Selain dari pada itu, bahwa pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi bagi Anggota Polri seharusnya dilaksanakan setelah adanya Sidang Disiplin, dimana Berdasarkan putusan dan rekomendasi putusan Sidang Disiplin barulah dapat Dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri, namun dalam hal ini PENGGUGAT tidak diproses melalui Sidang Disiplin terlebih dahulu namun langsung dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, padahal jika dikaji secara Normatif, terlebih dahulu seharusnya:

- a. TERGUGAT mengacu pada ketentuan Pasal 6 huruf w Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003;
- b. Setelah itu baru melangkah kepada ketentuan Pasal II huruf a dan Pasal 12 Ayat (I) huruf a Peraturan Pemerintah No. L Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas dan nyata bahwa terhadap PENGGUGAT harus dilaksanakan 2 (dua) ketentuan yaitu Sidang Disiplin dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, dimana untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri bagi PENGGUGAT dilaksanakan setelah Adanya sidang disiplin terlebih dahulu yang digunakan sebagai dasar pelanggaran Oleh PENGGUGAT;

14. Bahwa oleh karena, penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/lx/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yang ditujukan kepada ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA, S.H., M.M., M.H., Pangkat AKBP, NRP. 60040472, Kesatuan PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA yang HANYA MENDASARKAN pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 dan Surat Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Nomor: B/ 5313/IV/2014/Datro tanggal 7 April 2014 perihal Pennohongan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri a.n. AKBP ACHMAD RIVAI N., SH., MM., MH., NRP. 60040472, PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA, sedangkan sebagaimana yang telah PENGGUGAT Jelaskan sebelumnya bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 adalah belum layak Untuk dilaksanakan karena:

- a. Belum adanya Penilaian dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang terhadap PENGGUGAT;
- b. Surat Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Nomor: B/5313/IV/2014/Datro tanggal 7 April 2014 perihal Permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri a.n. AKBP ACHMAD RIVAI N., SH., MM., MH., NRP. 60040472, PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA bukan merupakan syarat dan/ atau prosedur yang dimaksud Dalam SKEP/ 993/XII/ 2004;

Halaman 23 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi bagi Anggota Polri seharusnya; dilaksanakan setelah adanya sidang disiplin, dimana berdasarkan putusan Dan rekomendasi putusan Sidang Disiplin barulah dapat dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri, namun dalam hal ini PENGUGAT tidak diproses Melalui Sidang Disiplin terlebih dahulu namun langsung dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, padahal jika dikaji secara normatif, PENGUGAT melanggar 2 (dua) ketentuan, yakni Pasal 6 huruf w Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 ayat (I) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

15. Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep / 05 / IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI Yang ditujukan kepada ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA, S.H., M.M., M.H., Pangkat AKBP, NRP. 60040472, Kesatuan PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku.

16. Bahwa selain hal tersebut, terkait sanksi hukum pidana penjara yang diterima Dan/atau yang harus dijalani oleh PENGUGAT dalam perkara tindak pidana Korupsi hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara, sebagaimana butir 4 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/pld/TPK/2012/ptdkl tanggal 07 Juni 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/ PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Pebruari 2012 yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ACHMAD RIVAI

N., SH., MM., MH., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan; "

[Vide: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/PID/TPK/2012/

PT.DKI tanggal 07 Juni 2012 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/

PN.JKT.PST tanggal 20 Pebruari 2012 bagian AMAR PUTUSAN, dan

Terhadap Putusan tersebut, saat ini telah berkekuatan hukum tetap

[inkracht van gewisjdel]

17. Bahwa, oleh karena sanksi hukum yang diajalani PENGGUGAT hanya 1

(satu) Tahun 6 (enam) bulan pidana penjara sebagaimana disebutkan di

atas, Seharusnya PENGGUGAT tidak dapat diberhentikan baik secara

tidak dengan Hormat maupun diberhentikan dengan hormat dari institusi

Polri, kecuali PENGGUGAT dijatuhi hukuman minimal selama 2 (dua)

tahun pidana penjara Dan perbuatan pidana tersebut merupakan

perbuatan pidana dengan berencana, Sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 30 ayat (1) huruf f Jo. Pasal 31 ayat (I) Huruf d Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang

Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian

Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Perkap No. 8/2015"),

yang menyatakan:

Pasal 30 avat [I] huruf f PerkaP No. 8/2015:

Halaman 25 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, bagi PNS

Polri Dilaksanakan apabila:

- f. *Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 31 ayat (l) huruf d Perkap No. 8/2015:

"(1) PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, bagi PNS

Polri

Dilaksanakan apabila:

- d. *Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana Penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan Dengan berencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, tentunya dengan terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ O5/ IX/ 2014 adalah sangat merugikan PENGUGAT, hal ini dikarenakan masa hukuman yang dijalani oleh PENGUGAT hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan tidak melebihi dari 2 (dua) tahun pidana penjara, bahkan sanksi hukuman yang diterima dan dijalani Oleh PENGUGAT hanya di bawah 2 (dua) tahun pidana penjara, dan perbuatan Pidana yang dilakukan PENGUGAT BUKAN merupakan tindak pidana dengan Berencana, akan tetapi tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, Sebagaimana dinyatakan pada butir 3 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juni 2012 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat No. 73/ PID.B /TPK/ 2011/PN.JKT.PST tanggal 20

Februari 2012 yang menyatakan:

"Menyatakan Terdakwa ACHMAD RIVAI N., SH., MM., MH., terbukti secara sah Dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) kuhpidana; "

18. Bahwa berdasarkan dari uraian di atas, Surat Persangkaan Pelanggaran

Kode Etik Profesi Polri dari Pejabat Wabprof Nomor: Skn-27 /XI / 2013 /

Subbid Wabprof Tanggal 26 November 2013 didasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/pld/TPK/2012/PT.DKI tanggal 07 Juni 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Pebruari 2012, hal tersebut Dikarenakan adanya Sanksi Pidana yang dijatuhkan dan telah dijalani oleh PENGUGAT selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara. Maka dari itu Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menjadikan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 sebagai dasar putusannya, Sebagaimana dinyatakan dalam butir I amar Putusan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/ 28 /XII / 2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 yang menyatakan:

"Terbukti secara sah dan meyakinkan melangqar Pasal 12 ayat (1) huruf a

Halaman 27 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, yang berbunyi: "Anggota

Kepolisian

Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas

Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara

berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat

dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara

Republik Indonesia"

Mengacu pada ketentuan di atas, terkait dengan frasa "apabila dipidana

Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

Hukum tetap" akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah ketika seorang

anggota Polri yang terkena sanksi 1 bulan pidana penjara dengan putusan

pidana yang Telah berkekuatan hukum tetap dapat langsung diberhentikan

dengan tidak Hormat melalui rekomendasi dari Putusan Sidang Komisi Kode

Etik Polri? Artinya Frasa "apabila dipidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang Telah mempunyai kekuatan hukum tetap" memerlukan sebuah

penjelasan Lebih lanjut lagi terkait dengan berapa lamanya pidana penjara yang

dapat Dinyatakan seorang anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan

hormat.

19. Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang dijalani

oleh PENGUGAT berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

No. 19 / pld / TPK/2012/PTDKI tanggal 07 Juni 2012 Jo. Putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat No. 73 / PID.B /TPK/ 201 1/ PN. JKT.PST tanggal 20 Pebruari

2012, seharusnya PENGUGAT tidak dapat Diberhentikan secara tidak

dengan hormat, kecuali PENGUGAT dijatuhi pidana Penjara selama 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) Huruf

a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia (selanjutnya Disebut “Perkap No. 14 / 201 I”) yang

menyatakan:

“(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui

sidang KKEP terhadap:

a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan

Ancaman hukuman pidana penjara 4 Jempat) tahun atau lebih

dan telah Diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

dan”

20. Bahwa namun demikian, secara fakta Putusan Sidang Komisi Kode Etik

Profesi Polri Nomor: PUT/ 28/xli/ 2013 / KKEP tanggal 2 Desember 2013

hang mengacu Pada Pasal 12 ayat (I) huruf a Peraturan Pemerintah

Nomor I Tahun 2003, Nampaknya Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam

memeriksa dan mengadili Perkara tersebut tidak mengindahkan prinsip

fair trial dalam memeriksa dan Mengadili perkara dugaan Pelanggaran

Kode Etik Profesi Polri yang diduga Dilakukan oleh PENGGUGAT.

Bahwa perkara pelanggaran tersebut disidangkan oleh Komisi Kode Etik Profesi

Polri pada tahun 2013, dimana pada saat itu Perkap No. 8 / 2015 belum ada,

namun yang menjadi pertanyaan PENGGUGAT adalah MENGAPA Komisi

Kode Etik Profesi Polri dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak

Mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia (selanjutnya disebut “Perkap No. 14 / 2011”) yang saat itu telah

diterbitkan pada Tanggal 1 Oktober 2011? Dimana dalam Perkap No. 14/2011

Halaman 29 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa_Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat_Hanya dapat dikenakan bagi pelanggar yang sanksi

hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun, sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 22 ayat (l) huruf a Perkap.No. 14/201 1 yang menyatakan:

“(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PT DH dikenakan melalui

Sidang KKEP terhadap:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan Ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan Telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan”

Dengan merujuk pada ketentuan di atas, karena Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tidak menjunjung prinsip fair trial dalam memeriksa dan mengadili PENGUGAT, maka Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 yang hanya mengacu pada Pasal 12 ayat (l) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dengan Tidak mengacu kepada aturan internal Polri harus dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan hukum bagi PENGUGAT.

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep / O5 / IX/ 20 14 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI Yang ditujukan kepada ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA, S.H., M.M., M.H., Pangkat AKBP, NRP. 60040472, Kesatuan PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA didasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/28/xli/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 mengacu pada Pasal 12 ayat (l) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003, padahal pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Perkap No. 14 / 2011 sudah ada dan sudah berlaku tetapi tidak digunakan sebagai Dasar hukum. Maka dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/O5/ IX/ 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yang ditujukan kepada ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA, S.H., M.M., M.H., Pangkat AKBP, NRP. 60040472, Kesatuan PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA harus dinyatakan Batal demi hukum dan tidak berlaku.

22. Bahwa selanjutnya, terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/28/xli/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013, PENGGUGAT telah Melakukan upaya hukum banding yang dibuktikan dengan Memori Banding PENGGUGAT tertanggal 16 Desember 2013, dan nyatanya terhadap Memori Banding yang diajukan PENGGUGAT, sampai saat ini tidak ada Kontra Memori Banding maupun tidak ada PUTUSAN BANDING DARI KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI, akan tetapi tiba-tiba tanpa mengindahkan proses hukum acara Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 25 Agustus 2015, PENGGUGAT menerima Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/O5/ IX/ 20 14 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dan' Dinas POLRI. Oleh karenanya, Penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep / 05 / IX/ 20 14 oleh TERGUGAT adalah merupakan perbuatan yang melanggar Hak hukum bagi terduga pelanggar (dalam perkara aquo adalah PENGGUGAT), Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 74 ayat (I) huruf i Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan

Halaman 31 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Perkap No. 19 / 20 12"), yang menyatakan:

"(1) Terduga pelanggar berhak:

- a. Menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Menunjuk Pendamping;
- c. Mengajukan Saksi yang meringankan;
- d. Menerima salinan surat persangkaan;
- e. Mengajukan eksepsi/ bantahan;
- f. menerima salinan tuntutan;
- g. Mengajukan pembelaan;
- h. menerima salinan putusan Sidang KKEP;
- i. Mengajukan banding atas putusan Sidang KKEP; dan
- j. Menerima salinan putusan Sidang Banding."

23. Bahwa terlebih lagi, PENGUGAT dalam mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No.: PUT/28/xli/2013/ KKEP Tanggal 2 Desember 2013 masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja (i.e. Bahwa Putusan Sidang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Poin' Nomor: PUT/ 28 /XII/ 20 13 /KKEP tanggal 2 Desember 2013 sedangkan Memori Banding PENGUGAT ajukan tanggal 16 Desember 2013 = baru 11 hari kerja) sejak Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri tersebut diterima yang seharusnya TERGUGAT menunggu terlebih dahulu Putusan Sidang Komis Banding dalam Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ 05/ IX/ 2014 tanggal 12 September 2014, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya TERGUGAT Telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (3)

Perkap No. 14/2011 yang menyatakan:

*"Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 Ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, berhak
mengajukan banding Kepada Komisi Banding melalui atasan Anjum
sesuai dengan tingkatannya Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak diterimanya surat Keputusan Sidang KKEP"*

Dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, menimbulkan
Pertanyaan bagi PENGGUGAT apakah sanksi yang dikenakan dan] atau
Dijatuhkan oleh Pelanggar (dalam perkara aquo adalah PENGGUGAT) dapat
Diajukan banding? Bahwa dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf g Perkap
No. 14 / 2011 dinyatakan bahwa:

"(1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana
dimaksud Dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran
KEPP berupa:

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan
dihadapan Sidang KKEP dan/ atau secara tertulis kepada
pimpinan Polri dan pihak yang Dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental
kepribadian, Kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi,
sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu)
bulan;
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

Halaman 33 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-Kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-Kurangnya 1 (satu) tahun; dan/ atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri."

Nampaknya ketentuan tersebut tidak berhenti sampai pada pasal tersebut, namun Juga harus dilihat ketentuan dalam Pasal Pasal 21 ayat (3) huruf a Perkap No. 14 / 2011 yang menyatakan:

"(3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang Berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;"

Dengan mengacu kepada beberapa ketentuan di atas, maka sangat jelas dan Nyata-nyata bahwa terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ O5 / IX/ 20 14 telah melanggar hak dari PENGGUGAT, hal ini Dikarenakan bahwa TERGUGAT telah mengabaikan prinsip due proses of law Dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep / O5 / IX/ 20 14 dengan tanpa menunggu terlebih dahulu proses hukum Banding yang sedang diajukan oleh PENGGUGAT kepada Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri, padahal sanksi hukum yang diberikan berupa PTDH kepada PENGGUGAT sebagaimana Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 adalah sanksi hukum yang Dapat diajukan banding pada Komisi Banding

Kode Etik Profesi Polri.

24. Bahwa dikarenakan, terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ 05 / IX/ 2014 telah melanggar hak dari PENGUGAT karena Tidak ada MEMORI BANDING maupun tidak ada

PUTUSAN BANDING dari Komisi Banding Kode Etik Profesi POLRI, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ 05/ IX/ 20 14 tanggal 12 September 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yang ditujukan Kepada ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA, S.H., M.M., M.H., Pangkat AKBP, NRP. 60040472, Kesatuan PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA adalah batal demi Hukum dan tidak berlaku.

25. Bahwa selain hal tersebut, terkait dengan penandatanganan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep / O5 / IX/ 20 14 bukanlah Orang dan/ atau selaku pejabat yang berwenang akan hal itu, maka surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep / O5/ IX/20 14 Adalah tidak sah secara hukum. Sebagaimana disebutkan dalam halaman 34 Butir 2 huruf b ayat (2) Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/993/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 pada bagian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, yang menyatakan:

Halaman 35 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kapolri untuk pangkat inspektur Polisi Dua (Ipda) sampai dengan Ajun

Komisaris Besar Polisi (AKBP), penandatanganan oleh De SDM

Kapolri"

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, maka Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/O5/IX/2014 adalah tidak sah secara Hukum, hal mana dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/O5/IX/2014 pejabat yang menandatangani adalah AS SDM dan Bukan De SDM Kapolri. Maka berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan Ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/Ix/2014 adalah tidak sah Secara hukum dan batal demi hukum;

26. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/ IX/ 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI Yang ditujukan kepada PENGGUGAT sangat merugikan PENGGUGAT karena Prosedur penerbitan Keputusan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/IX/2014 tersebut mengandung cacat hukum dan TERGUGAT sama sekali tidak sesuai dengan prosedur menurut hukum yang Harus dijalankan sebagaimana terdapat dalam beberap ketentuan yang telah PENGGUGAT jelaskan sebelumnya;

27. Bahwa dengan demikian sangatlah nyata dan jelas, bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep / O5 / IX/ 2014 yang diterbitkan Oleh TERGUGAT tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen uan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Behoorlijk Bestuur atau *Good Governance*) Dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

28. Bahwa gugatan *a quo* diajukan dengan alasan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ 05/ IX/ 20 14 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB") atau *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU PTUN beserta penjelasannya, yang menyatakan:

"Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".

Bahwa yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakan:

"Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,

Halaman 37 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep / O5 / IX/20 14 tersebut bertentangan dengan AUPB, yaitu :

12.1. KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: Kep] 05/ IX/ 2014 TELAH MENGABAIKAN ASAS LARANGAN

BERTINDAK SEWENANG-WENANG (DE TOURNAMENT DE

POUVOLR)

- (a) Bahwa sekalipun asas ini tidak dinyatakan dalam ketentuan hukum di Indonesia secara tegas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("UU No. 28/1999"), namun Asas ini merupakan salah satu jiwa dari tanggung jawab seorang pejabat Tata usaha negara;
- (b) Bahwa dalam prakteknya di Belanda, asas ini sudah mendapatkan tempat yang jelas. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia - Introduction to the Indonesian Administrative Law, Penerbit Gadjah Mada University Press, halaman 270- 271, yang menyatakan:

"Dalam praktek hukum di Nederland, ABBB berikut ini telah mendapat tempat yang jelas:

- a. Asas persamaan;
- b. Asas kepercayaan;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas kecermatan;
- e. Asas pemberian alasan (motivasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Larangan "detournement de pouvoir

@penyalahgunaan wewenang) ;

g. Larangan bertindak sewenang-wenang. "

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu keputusan tata usaha negara di Belanda tidak dapat diterbitkan secara sewenang-wenang;

- c) Bahwa sesungguhnya jiwa dari asas ini telah hidup di masyarakat Indonesia. Bahkan hal ini pernah dinyatakan secara tersirat dalam Ketentuan UU PTUN yakni Pasal 53 ayat (2) UU No. 5/ 1986, sebelum Diubah oleh UU No. 9 / 2004, dan diubah kembali oleh UU No. 51 Tahun 2009 sebagai berikut :

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang Tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada Pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut."

Selain itu, sekalipun asas ini tidak dinyatakan secara tertulis namun asas ini telah hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim dapat melakukan penggalian hukum atas hidupnya asas ini Di masyarakat. Hal ini sebagaimana pula yang dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang- undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum Dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Terkait dengan hal tersebut, perlu kami uraikan bahwa kebenaran hukum Tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran perundang- Undangan,

Halaman 39 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi harus dapat dipahami sebagai kebenaran prinsip Keadilan yang mendasari undang-undang, sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Douglas N. Husak dan Craig A. Callender sebagai berikut:

"Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutory law, But must be understood as fidelity to the principle of justice that underlie Statutory law."

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :

"Pelanggaran hukum tidak bisa diartikan hanya pelanggaran terhadap Hukum, tapi harus dianggap pelanggaran terhadap prinsip keadilan Yang mendasari hukum. "

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai - nilai keadilan tidak Hanya diperoleh melalui ketentuan yang tertulis di undang-undang saja, Melainkan jauh daripada itu, ia terletak pada nilai - nilai yang hidup Dalam masyarakat, sehingga untuk mencapai hal tersebut, seorang hakim Diharuskan untuk menggalinya terlebih dahulu untuk mendapatkan rasa Keadilan yang hidup di masyarakat. Singkatnya ialah penegakan hokum Bukan semata-mata penegakan undang-undang, tetapi penegakan Keadilan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim turut mempertimbangkan hal ini dalam pemeriksaan Maupun dalam mengadili perkara ini;

- d) Bahwa dalam perkara ini, TERGUGAT telah secara nyata melakukan Tindakan kesewenang-wenangan dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ O5 / IX/ 20 14. Kesewenangan tersebut antara lain karena TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/O5/IX/2014 (in casu obyek sengketa a quo) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, Yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang seharusnya sebagaimana Tercantum dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/ 993 /XII / 2004 Tanggal 29 Desember 2004;

- e) Bahwa seharusnya, setelah PENGGUGAT selesai menjalani proses Hukuman pidananya sebagaimana yang telah PENGGUGAT jelaskan Sebelumnya, proses penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep / 05 / lx/ 2014 harus terlebih dahulu Dengan adanya penilaian terlebih dahulu selama 6 (enam) bulan dalam Pelaksanaan tugasnya dan juga harus ada surat pertimbangan dari Pejabat yang berwenang untuk kemudian perkara pelanggaran kode etik Tersebut dapat dijukan kepada Komisi Kode Etik Profesi Polri, namun Demikian, nyatanya sampai saat ini, terkait dengan hasil penilaian kinerja PENGGUGAT selama 6 (enam) bulan dalam melaksanakan tugas (i.c. Yang Terhitung sejak PENGGUGAT telah selesai menjalani hukuman dan Kembali melaksanakan tugasnya) dan surat pertimbangan dari pejabat Yang berwenang tidak pernah ada, padahal hal tersebut telah diatur pada Halaman 9 s.d 10 Butir 3 huruf b ayat (l) huruf a dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004, yang Menyatakan:

"Anggota yang perkaranya telah divonis oleh pengadilan dan telah

- 1. Selesai menjalani hukumannya, agar selama 6 (enam) bulan dalam Pelaksanaan tugasnya wajib dilakukan penilaian. Dan apabila menurut Pertimbangan pejabat yang berwenang sudah tidak dapat Dipertahankan lagi dalam dinas, agar perkaranya*

Halaman 41 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (kecuali perbuatan yang dilakukan Merupakan kejahatan berat, Maka penilaian tersebut tidak perlu dilakukan lagi)”

- f) Bahwa terlebih lagi, setelah PENGUGAT selesai menjalankan sanksi Hukum pidana penjara dan kembali menjalankan tugasnya pada institusi POLRI, PENGUGAT mendapatkan penilaian baik selama bertugas di Kesatuan manapun seperti dari Dir Pol Air Polda Metro Jaya, dari Dir Reskrim Polda Metro Jaya dan dari Kayanma Polda Metro Jaya saat Terakhir PENGUGAT bertugas setelah bebas dari hukuman penjara;
- g) Bahwa selanjutnya, terkait dengan Memori Banding yang diajukan PENGUGAT, sampai saat ini tidak ada KONTRA MEMORI BANDING Maupun tidak ada PUTUSAN BANDING dari Komisi Kode Etik Profesi Polri, Akan tetapi tiba-tiba tanpa mengindahkan proses hukum acara sidang Komisi kode etik profesi polri pada tanggal 25 Agustus 2015, PENGUGAT Menerima Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/IX/20 14 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI. Artinya Penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/IX/2014 adalah merupakan perbuatan yang melanggar Hak hukum bagi terduga pelanggar (dalam perkara aquo adalah PENGUGAT), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 74 ayat (l) huruf i Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Perkap

No. 19/ 2012"), yang menyatakan:

"(1) Terduga pelanggar berhak:

- a. Menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Menunjuk Pendamping;
- c. Mengajukan Saksi yang meringankan;
- d. Menerima salinan surat persangkaan;
- e. Mengajukan eksepsi/ bantahan;
- f. Menerima salinan tuntutan;
- g. Mengajukan pembelaan;
- h. Menerima salinan putusan Sidang KKEP;
- i. Mengajukan banding atas putusan Sidang KKEP; dan
- j. Menerima salinan putusan Sidang Banding."

- h) Bahwa terlebih lagi, PENGGUGAT dalam mengajukan upaya hukum Banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No.: PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja (i.e. Bahwa Putusan Sidang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/28/XII/2013/KKEP Tanggal 2 Desember 2013 sedangkan Memori Banding PENGGUGAT Ajukan tanggal 16 Desember 2013 = baru 11 hari kerja) sejak Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri tersebut diterima yang seharusnya TERGUGAT menunggu terlebih dahulu Putusan Sidang Komis Banding Dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/O5/IX/2014 tanggal 12 September 2014, oleh Karenanya

Halaman 43 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (3) Perkap

No. 14/2011 yang menyatakan:

"Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya Qalina lambat 14 (empat belas) hari Kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP"

- i) Bahwa oleh karena itu, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/O5/ IX/2014 yang ditujukan salah satunya kepada PENGGUGAT (vide Bukti P-I), jelas merupakan bentuk tindakan kesewenang-wenangan dari TERGUGAT karena tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/O5/Ix/2014 telah mengabaikan AUPB yakni asas Larangan bertindak sewenang-wenang (*de tournament de pouvoir*);

12.2. KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: Kep / 05/ IX/ 20 14 TELAH MENGABAIKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.

- a) Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum dimana Setiap kebijakan penyelenggara negara haruslah berlandaskan atas Peraturan perundang-undangan, keputusan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan. Hal ini Sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan

Pasal 3 angka (1) UU No. 28/ 1999 yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang- Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara negara".

Oleh karena setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang Mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan Keadilan;

- b) Dalam perkara a quo, apabila dicermati secara seksama pernah ada salah Satu diantara contoh kasus hukum dalam lingkungan institusi Polri yang Dilakukan oleh AKP Jumanoro (Mantan Kapolsek Cipayung Bogor), Kesatuan Polda Papua dalam kasus Kepemilikan Psikotropika Jenis sabu- Sabu dan Extasi Ribuan Butir di ruangan Kapolsek, dan terhadap AKP Jumanoro telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 tahun di Pengadilan Jakarta Timur, kemudian Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan dijatuhi Pindana Penjara 5 tahun. Namun kepada AKP Jumanoro tidak dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Maka seharusnya perlakuan yang sama juga harus didapatkan oleh PENGUGAT, terlebih lagi PENGUGAT hanya dijatuhi hukuman Pidana Penjara I tahun 6 bulan, sebagaimana butir 4 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No, I9/PID/ TPK/2012/PT.dki tanggal

Halaman 45 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juni 2012 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/

PN.JKT.PST tanggal 20 Pebruari 2012 yang menyatakan:

*"Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa
ACHMAD RIVAI N., SH., MM., MH., dengan pidana penjara
selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda
sebesar Rp. 50.000. 000.- (lima Puluh juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak Dibayar, diganti dengan
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; "*

[Vide: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/PID/
TPK/2012/ PT.DKI tanggal 07 Juni 2012 jo. Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No. 73/PID.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST tanggal 20 Pebruari 2012
bagian AMAR PUTUSAN, dan terhadap Putusan tersebut, saat
Ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*)]

- d) Bahwa kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan. Keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kepada setiap orang apa Yang semestinya untuknya atau yang menjadi haknya. Hal ini Sebagaimana konsep keadilan yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsep Keadilan Justinian, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo Dalam buku "Ilmu Hukum", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, tahun 2000, Halaman 163, yang menyatakan:

*"Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus
Untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semest inya
untuknya (*Iustitiaest constans et perpetua voluntas ius suum
cuiquetribuendi- Ulpianus*) "*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang Mendekati apa yang merupakan bagiannya" (Keadilan Justinian).";

- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep / 05 / IX / 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yang Ditujukan kepada ACHMAD RIVAL NATA WIHARDJA, S.H., M.M., M.H., Pangkat AKBP, NRP. 60040472, Kesatuan PAMEN YANMA POLDA METRO JAYA telah mengabaikan AUPB, khususnya asas kepastian hukum.
- f) Selain itu, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/OS/IX/2014 juga telah melanggar Pasal 3 angka 1 UU No. 28/1999. Dengan demikian, selain melanggar AUPB, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/IX/2014 juga telah Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Oleh karena itu sudah selayaknya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep / O5 / IX / 2014 dibatalkan;

12.3. KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: ked/ 05/ IX] 2014 TELAH MENGABAIKAN ASAS TERTIB
PENYELENGGARAAN NEGARA.

- (a) Pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah sebagaimana yang Dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (2) UU No. 28/1999 yang Menyatakan:

Halaman 47 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara"

adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan

Keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara". ;

- (b) Bahwa terkait dengan perkara a quo, TERGUGAT telah merusak Keteraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/IX/2014. Tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/IX/2014 telah Menyebabkan terjadinya ketidak teraturan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara, hal mana dikarenakan, TERGUGAT dalam Menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/IX/2014 hanya didasarkan pada Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri No. PUT/28/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013.

- c) Bahwa, padahal secara fakta Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 hanya Mengacu pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, yang mana, nampaknya Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam Memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mengindahkan prinsip Fair trial dalam memeriksa dan mengadili perkara dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh PENGUGAT. Adapun Bunyi Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 adalah:

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan

tidak Dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesi apabila Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah Mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetaP berada Dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Dengan mengacu pada ketentuan di atas, terkait dengan frasa “apabila Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah Mempunyai kekuatan hukum tetap” akan menjadi sebuah pertanyaan, Apakah ketika seorang anggota Polri yang terkena sanksi 1 bulan pidana Peniara dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap Dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat melalui rekomendasi Dari Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri? Artinya frasa “apabila Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah Mempunyai kekuatan hukum tetap” memerlukan sebuah penjelasan Lebih lanjut lagi terkait dengan berapa lamanya pidana penjara yang dapat Dinyatakan seorang anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan Hormat.

- (d) Bahwa oleh karena, PENGUGAT hanya dijatuhi hukuman pidana penjara Selama I (satu) tahun 6 (enam) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 19/PID/TPK/2012/ptdki tanggal 07 Juni 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Pebruari 2012, seharusnya PENGUGAT tidak dapat diberhentikan secara tidak Dengan hormat, kecuali PENGUGAT dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (l) huruf a Peraturan

Halaman 49 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011

Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

(selanjutnya disebut "Perkap No. 14 / 201 I") yang menyatakan:

"(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan

melalui Sidang KKEP terhadap:

- b. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan Ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan Telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan"*

Dengan merujuk pada ketentuan di atas, sangat nyata dan jelas bahwa Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tidak menjunjung prinsip fair trial Dalam memeriksa dan mengadili PENGGUGAT, maka Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/ 28 / XII / 20 13 / KKEP tanggal 2 Desember 2013 yang hanya mengacu pada Pasal 12 ayat (l) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dengan tidak mengacu Kepada aturan internal Polri harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial bagi PENGGUGAT.

- e) Bahwa selain itu, terkait dengan pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/O5/IX/2014 adalah AS SDM, padahal seharusnya pejabat yang Berhak menandatangani Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep /O5 / IX/ 20 14 adalah De SDM sebagaimana Disebutkan dalam halaman 34 Butir 2 huruf b ayat (2) Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/993/XII/2004 tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004 pada Bagian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Dari Dinas Polri, yang Menyatakan:

*"Kapolri untuk pangkat inspektur Polisi Dua (Ipda) sampai dengan
Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), penandatanganan oleh De
SDM Kapolri"*

- f) Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat nyata dan jelas bahwa Ketidaktertiban dalam penyelenggaraan negara tersebut tidak hanya Terlihat dari tidak terlaksananya prosedur pemberhentian PENGUGAT Secara tidak dengan hormat, namun termasuk juga adanya suatu Penyalahgunaan kewenangan dalam hal penandatanganan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ 05/ lx/20 14. Hal mana dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ 05/lx/ 2014 pejabat yang menandatangani adalah AS SDM Dan bukan De SDM Kapolri, padahal yang berwenang untuk Menandatangani Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ 05/ IX/ 20 14 adalah De SDM Kapolri sebagaimana dinyatakan Dalam halaman 34 Butir 2 huruf b ayat (2) Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/ 993 / XII / 2004 tanggal 29 Desember 2004 pada bagian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, yang menyatakan:

*"Kapolri untuk pangkat inspektur Polisi Dua (Ipda) sampai dengan
Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), penandatanganan oleh De
SDM Kapolri"*

Halaman 51 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (g) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/O5/IX/2014 telah mengabaikan AUPB Yakni asas tertib penyelenggaraan negara.
- (h) Selain itu, terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ 05 / IX/ 20 14 juga telah melanggar Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Dengan Demikian, selain bertentangan dengan AUPB, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ OS/IX/ 2014 juga telah Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Oleh karena itu sudah selayaknya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep / 05 / Ix/ 2014 dibatalkan.
- (i) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ 05/ IX/ ZO 14 Diterbitkan dengan mengabaikan AUPB (Algemene Beginselen uan Behoorlijk Bestuur atau Good Governance) dan melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut sangat merugikan PENGGUGAT. Oleh karena itu PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat dalam perkara a quo agar Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/O5/IX/2014 dinyatakan batal Atau tidak sah.

PERMOHONAN PENUNDAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa UU PTUN mengatur mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan

Pejabat Tata Usaha Negara sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (2) UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara Sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap."

Penundaan pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat Dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak. Hal tersebut Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a, yang menyatakan:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

i. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak Yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan."

30. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep /O5 /IX/20 14 telah mengakibatkan adanya kerugian bagi PENGGUGAT dan selain itu, keputusan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep /05 / IX/ 2014 telah mengabaikan AUPB (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance) dan melanggar Ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal tersebut dapat Membuat nama instansi POLRI menjadi

Halaman 53 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk. Apabila hal tersebut terjadi, Kepercayaan masyarakat umumnya dan anggota POLRI lainnya akan luntur Dengan sendirinya. Hal ini yang kemudian menjadi alasan mendesak bagi PENGGUGAT untuk mengajukan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/O5/Ix/2014 agar ditunda Pelaksanaannya sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum Tetap, sehingga kewibawaan institusi POLRI tetap dapat dipertahankan baik Dalam masyarakat maupun bagi para anggota POLRI yang lain;

31. Bahwa berdasarkan hal tersebut, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat dalam perkara gugatan *a quo* agar kiranya sebelum memeriksa Pokok perkara terlebih dahulu dapat mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan Terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep / O5 / IX/ 20 14 sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis

Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar (dictum) sebagai Berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT;
2. Mewajibkan TERGGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/IX/2014 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI,

selama pemeriksaan berlangsung sampai

perkara ini memperoleh kekuatan hukum

tetap (Inkracht Van Gewisjde).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yang ditujukan kepada PENGGUGAT;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yang ditujukan kepada PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Tergugat untuk Merehabilitasi Status Kedudukan dan Mengembalikan Hak-Hak Kepegawaian PENGGUGAT pada keadaan semula;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara ini.
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri Achmad Rivai Nata Wihardja, untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama Bambang Wahyu Broto, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2015 ;

Halaman 55 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Desember 2015, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat.

Selanjutnya Tergugat tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil Gugatan Penggugat, namun tidak berarti Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut akan tetapi Tergugat akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan sekaligus juga

menunjukkan ketidakbenaran seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat. Demikian halnya terhadap dalil-dalil Gugatan lainnya yang tidak relevan dengan kontek gugatan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Tergugat tanggapi.

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Kapolri Nomor : Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) an. Penggugat (Ahmad Rivai Natawihardja, S.H., M.M., M.H.) mengalami cacat hukum, sehingga bertentangan dengan prosedur hukum, jelas-jelas merupakan pemahaman secara sepihak yang keliru dan pemahaman secara sepotong-sepotong dengan hanya membandingkan kebaikan dari sudut Penggugat semata, karena dalam rangka proses Penerbitan Keputusan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa yang menjadi latar belakang penerbitan Keputusan a quo adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 11 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan pada faktanya berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 73/PID.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST tanggal 20 Pebruari 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 19/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 7 Juni 2012 yang amarnya antara lain, sebagai berikut:

- *Menyatakan terdakwa AHMAD RIVAI N, SH, MM, MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;*
- *Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap AHMAD RIVAI N, SH, MM, MH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.*

Halaman 57 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penggugat telah menjalankan putusan dimaksud di Lembaga Pemasyarakatan Serang.

3. Bahwa selanjutnya pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

“a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Bahwa mekanisme selanjutnya yang telah dilaksanakan setelah adanya putusan dimaksud yaitu melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP berdasarkan Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP Nomor: BP4KEP2/19/IX/2013/BID PROPAM an AKBP AHMAD RIVAI NATAWIHARDJA, SH, MM, MH (Kasubdit Renakta Dit Reskrimum Polda Metro Jaya) tanggal 13 September 2013 untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang berdasarkan Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : Kep/794/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Terduga Pelanggaran. AKBP AHMAD RIVAI NATAWIHARDJA, SH, MM, MH (Kasubdit Renakta Dit Reskrimum Polda Metro Jaya), sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 1, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri.

5. Bahwa berdasarkan hasil persidangan Komisi Kode Etik Profesi, Komisi telah menjatuhkan putusan dengan Nomor: PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 yaitu :

- a. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia".
- b. Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.

Adapun yang menjadi pertimbangan komisi yaitu :

- a. Tindak pidana korupsi yang dilakukan Pelanggar secara bersama-sama telah dibuktikan dalam putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang mana perkara

Halaman 59 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan perkara yang menjadi sorotan/perhatian publik dan menurunkan kredibilitas serta merusak citra institusi Polri;

- b. Bahwa perilaku Pelanggar sebagai seorang Pamen Polri tidak dapat dijadikan sebagai panutan bagi bawahannya serta telah merugikan orang lain baik secara moril maupun materiil;

6. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat telah mengajukan Banding, dimana dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan tidak ada Kontra Memori Banding dan putusan Banding yang diterima oleh Penggugat, untuk itu perlu Tergugat sampaikan bahwa mekanisme Banding atas putusan Komisi Kode Etik tidaklah sama dengan mekanisme peradilan biasa, sehingga tidak ada kontra memori banding atas memori banding dalam perkara banding atas putusan kode etik profesi tersebut, di samping itu pula persidangan komisi banding sifatnya tertutup dan untuk perkara Banding yang diajukan oleh Penggugat terhadap putusan Komisi Kode Etik telah diputus pada tingkat Banding oleh Komisi Kode Etik Polri melalui Putusan Nomor : PUT BANDING/03/III/2014/KOM BANDING tanggal 12 Maret 2014, dengan amarnya berbunyi:

Menolak Permohonan Banding Pemohon dan menguatkan Putusan sidang KKEP Nomor : PUT/28/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 yang menjatuhkan sanksi berupa Rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri.

Dan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri telah ditindaklanjuti oleh SSDM Polri dengan mengeluarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) an. Penggugat (Ahmad Rivai Natawihardja, S.H., M.M., M.H. setelah melalui penilaian dari pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat dipertahankan sebagai Anggota Polri.

6. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat telah dijatuhi sanksi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) seharusnya Penggugat tidak dapat diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri, untuk itu mohon di perhatikan kembali ketentuan yang telah di kutip sendiri oleh Penggugat pada Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap Penggugat Ancaman hukuman pidana penjara atas tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah hukuman pidana penjaranya adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan berdasarkan pertimbangan itulah Pengugat dapat diberhentikan dari dinas Polri.
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan dengan mendasari Pasal 31 ayat (1) huruf d Perkap Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Polri dan seharusnya Penggugat tidak dapat diberhentikan tidak dengan hormat, maka terhadap hal ini Tergugat menolak dengan tegas atas dalil tersebut, karena perlu dipertegas kembali Peraturan Kapolri tersebut baru diterbitkan pada tahun 2015 sedangkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat

Halaman 61 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tahun 2014 sehingga tidak dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat karena Peraturan Kapolri tidak berlaku surut.

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Aquo bukan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Butir 2 huruf b ayat (2) halaman 34 Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 yang menyatakan bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri yang menyatakan "Kapolri untuk pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) penandatanganan oleh De SDM Kapolri", yang menjadi keberatan Penggugat adalah Keputusan Aquo ditandatangani oleh AS SDM Kapolri bukan oleh De SDM Kapolri sehingga mengabaikan asas tertib penyelenggara Negara. Hal ini jelas-jelas Tergugat tolak, seharusnya Penggugat yang pernah menjadi bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia mengetahui bahwa struktur organisasi Polri telah mengalami perubahan, memang pada awalnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan pada Bidang Sumber Daya Manusia adalah Deputy Sumber Daya Manusia, akan tetapi sesuai dengan perkembangannya terjadi perubahan terhadap struktur organisasi Polri melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan pada bidang Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SSDM Polri. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dengan adanya perubahan struktur tersebut bukan berarti Keputusan *aquo* menjadi tidak sah menurut hukum.

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan putusan Pejabat TUN, Tergugat menolak dengan tegas karena didalam gugatan tersebut tidak ada alasan yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya sehingga proses pemeriksaan persidangan haruslah dilakukan dengan acara biasa karena telah diawali dengan adanya pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 63 ayat (1) Jo 68 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Keputusan Kapolri Nomor : Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Penggugat adalah SAH menurut hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Halaman 63 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan tanggal 17 Desember 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 6 Januari 2016, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 s/d P - 16, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1: Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/05/IX/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI ; (Sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P-2: Tanda terima Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/05/IX/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI yang diterima Penggugat tanggal 25 Agustus 2015; (foto kopi) ;
3. Bukti P-3: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 73/PID.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST ; (Sesuai salinan resmi) ;
4. Bukti P-4: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 19/PID/TPK/2012/PT.DKI ; (Sesuai salinan resmi) ;
5. Bukti P-5: Surat Telegram dari Kapolda Metro Jaya Nomor : STR/1794/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 kepada KaroBinKar SSDM POLRI ; (Foto kopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6: Ijazah dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Reg. No. Pol. Jjz/238/III/1990 tanggal 19 Maret 1990 atas nama Achmad Rivai Natawihardja, SH., ; (Sesuai dengan kopi yang dilegalisir) ;
7. Bukti P-6 b : Sertifikat dari The United States Immigration and Naturalization Service an The International Organization for Migration atas nama Achmad Rivai N, SH ; (Sesuai dengan kopi yang dilegalisir) ;
8. Bukti P-6 c : Ijazah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Reg. No. Pol. Jjz/na/VII/2000/Selapa tanggal 8 Juli 2000 atas nama Achmad Rivai N, SH.,; (Sesuai dengan kopi yang dilegalisir) ;
9. Bukti P-6 d : Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : 22.806/DIKLATPIM TK II/XXIX-B/XI/2010 ; (Sesuai dengan asli) ;
10. Bukti P-7 a : Petikan Surat Keputusan No.Pol.: SKEP/144C1.b/III/1991/Ditpers tanggal 20 Maret 1991 tentang Kenaikan Pangkat ; (Foto kopi dari foto kopi) ;
11. Bukti P-7 b : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : SKEP/656/IV/1995 tanggal 4 April 1995 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Achmad Rivai Natawihardja, SH. ; (Kopi dari kopi) ;
12. Bukti P-7 c : Petikan Surat Keputusan No.Pol.: SKEP/285/III/1997 tanggal 19 Maret 1997 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Achmad Rivai Natawihardja, SH. ; (Sesuai dengan asli) ;
13. Bukti P-7 d : Petikan Surat Keputusan No.Pol.: SKEP/1094/VI/2001 tanggal 28 Juni 2001 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Achmad Rivai Natawihardja, SH. ; (Sesuai dengan asli) ;

Halaman 65 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-7 e : Petikan Surat Keputusan No.Pol.: SKEP/389/

VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Kenaikan Pangkat atas nama

Achmad Rivai Natawihardja, SH. ; (Sesuai dengan asli) ;

14. Bukti P-7 f: Petikan Surat Keputusan No.Pol. : SKEP/C/69/III/1997

tanggal 31 Maret 1997 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan

Dalam Jabatan Di Lingkungan POLDA KALBAR atas nama A. Riva'i N,

SH.; (Sesuai dengan asli) ;

15. Bukti P-7 g : Petikan Surat Keputusan No.Pol. : SKEP/122/

III/2003 tanggal 14 Maret 2003 tentang Pemberhentian Dari Dan

Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama Achmad. Rivai Natawihardja,

SH. ; (Sesuai dengan kopi yang dilegalisir) ;

16. Bukti P-7 h : Petikan Surat Keputusan No.Pol. : SKEP/388/

IX/2005 tanggal 22 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Dari Dan

Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama Achmad Rivai Natawihardja,

SH.; (Sesuai dengan asli) ;

17. Bukti P-7 i: Petikan Surat Keputusan No.Pol. : SKEP/346/VI/2005

tanggal 6 Juni 2005 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan atas

nama Rivai ; (Sesuai dengan asli) ;

18. Bukti P-7 j: Petikan Surat Keputusan No.Pol. : SKEP/618/X/2008

tanggal 30 Oktober 2008 tentang Pemberhentian Dari Dan

Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan POLDA METRO JAYA dan

sekitarnya atas nama Achmad Rivai Natawihardja, SH., MM ; (Sesuai

dengan asli) ;

19. Bukti P-7 k : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah

Metro Jaya Nomor. : KEP/195/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang

Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLDA METRO JAYA atas nama Achmad Rivai Natawihardja, SH.,

MM., MH. ; (Sesuai dengan asli) ;

2. Bukti P-8 a : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : SKep/346/VI/2005 tanggal 6 Juni 2005 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan atas nama Rivai ; (Sesuai dengan asli) ;

20. Bukti P-8 b : Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia KEPPRES RI No. 034/TK/TAHUN 2006 tanggal 23 Juni 2006 atas nama Achmad Rivai N, SH.; (Sesuai dengan asli) ;

21. Bukti P-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; (Ad Informandum) ;

22. Bukti P-10: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 166/G/2009/PTUN-JKT ; (Print out) ;

23. Bukti P-11: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; (Kopi) ;

24. Bukti P-12: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

25. Bukti P-13: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

26. Bukti P-14: Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya No. Pol. : KEP/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Halaman 67 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-15: Pedoman Administrasi tentang Pengakhiran Dinas Anggota

POLRI Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol : Skep/993/XII/ 2004 tanggal

29 Desember 2004 ; (Foto kopi) ;

28. Bukti P-16: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi

Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ; (Foto

kopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 s/d T – 28, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Laporan Polisi Pendapatan Nomor : LP/10/VIII/2011/ PMJ/Dit.Reskrim tanggal 4 Agustus 2011 ; (Kopi dari kopi) ;
2. Bukti T - 2 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : R/5651/IX/2011/Datro tanggal 27 September 2011 ; (Kopi dari kopi) ;
3. Bukti T - 3 : Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Kapolda Metro Jaya Nomor : R-1517/0.1.5/Ft.1/10/2011 tanggal 27 Oktober 2011 ; (Kopi dari kopi) ;
4. Bukti T - 4 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : R/6470/XI/2011/Datro tanggal 01 Nopember 2011 ; (Kopi dari kopi) ;
5. Bukti T - 5 : Putusan Nomor : 19/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 7 Juni 2012 ; (Kopi dari kopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T - 6 : Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan
Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP4KEP2/19/IX/2013/
BIDPROPAM tanggal 13 September 2013 ; (Kopi dari kopi) ;
7. Bukti T - 7 : Resume Pemeriksaan Pendahuluan tanggal
September 2013 ; (Kopi dari kopi) ;
8. Bukti T - 8 : Koran Media Indonesia tertanggal Selasa 21 Juni
2011/No. 11062 ; (Kopi dari kopi) ;
9. Bukti T - 9 : Surat Perintah Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor
: Sprin/703/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 ; (Kopi dari kopi) ;
10. Bukti T - 10 : Nota Dinas Nomor : B/ND-165/VI/2011/Subbid
Wabprof tanggal 28 Juni 2011 ; (Kopi dari kopi) ;
11. Bukti T - 11 : Nota Dinas Nomor : R/ND-1141/VII/2011/Bid
Propam tanggal Juli 2011 ; (Foto kopi) ;
12. Bukti T - 12 : Surat dari Polri Daerah Metro Jaya Pelayanan
Markas kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya Nomor : B/94/II/2013/
Yanma tanggal 21 Pebruari 2013 ; (Foto kopi) ;
13. Bukti T - 13 : Laporan Polisi Nomor : LPA/04/I/2013/SUBBID
WABPROF tanggal 16 Januari 2013 ; (Foto kopi) ;
14. Bukti T - 14 : Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan Nomor :
SP Riksa/07/II/2013 tanggal 22 Januari 2013 ; (Foto kopi) ;
15. Bukti T - 15 : Nota Dinas Nomor : R/ND-396/XI/2013/Bid Propam
tanggal 7 Nopember 2013 ; (Foto kopi) ;
16. Bukti T - 16 : Surat dari Polri Daerah Metro Jaya Bidang Hukum
kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya Nomor : R/166/XI/2013/ Bidkum
tanggal 15 Nopember 2013 ; (Foto kopi) ;

Halaman 69 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T - 17 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
Nomor : Kep/794/XI/2013 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; (Foto kopi) ;
18. Bukti T - 18 : Surat Perintah Nomor : Sprin/64/XI/2013 tanggal 21
Nopember 2013 dari Polri Daerah Metro Jaya Bidang Profesi Dan
Pengamanan ; (Foto kopi) ;
19. Bukti T - 19 : Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor :
Skn/27/XI/2013/Subbid Wabprof tanggal 26 Nopember 2013 dari Polri
Daerah Metro Jaya Bidang Profesi Dan Pengamanan ; (Foto kopi) ;
20. Bukti T - 20 : Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT-28/
XI/2013/SubbidWabprof tanggal 28 Nopember 2013 dari Polri Daerah
Metro Jaya Bidang Profesi Dan Pengamanan ; (Foto kopi) ;
21. Bukti T - 21 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri
Nomor : Put/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 dari Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya ; (Foto kopi) ;
22. Bukti T - 22 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah Metro Jaya kepada KADIV PROPAM POLRI Nomor : R/7405/
XII/2013/Datro tanggal Desember 2013 ; (foto kopi) ;
23. Bukti T - 23 : Nota Dinas dari KABID PROPAM POLDA METRO
JAYA kepada KAPOLDA METRO JAYA Nomor : B/ND-331/XII/ 2013/Bid
Propam tanggal 10 Desember 2013 ; (Foto kopi) ;
24. Bukti T - 24 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor : Kep/05/IX/2014 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 12 September 2014 ; (Foto
kopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T - 25 : Nota Dinas Nomor : B/ND-03/III/2014/Kom Banding

tanggal 14 Maret 2014 dari Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat

Banding kepada Wakapolri ; (Foto kopi) ;

26. Bukti T - 26 : Salinan Putusan Kasasi Nomor : 432 K/TUN/2010

tanggal 17 Pebruari 2011 ; (Foto kopi) ;

27. Bukti T - 27 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

Negara Republik Indonesia ; (Foto kopi) ;

28. Bukti T - 28 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas

Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ; (Foto

kopi) ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 22 Pebruari 2016, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan Pihak Penggugat dan Tergugat tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Halaman 71 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) adalah :

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :

Kep/05/IX/2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari

Dinas Polri atas nama ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA, SH., M.M.,

MH. tanggal 12 September 2015 (*vide* bukti P-1 identik dengan T- 24); .

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, telah dijawab oleh pihak Tergugat dengan surat jawabannya tertanggal 3 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tata Usaha Negara obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sedangkan Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan surat keputusan obyek sengketa atas nama Penggugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat permasalahan hukum (*legal quistion*) yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak, ataukah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;

Menimbang bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 53 ayat (2) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

parameternya adalah :

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) obyek sengketa (vide bukti P-1=T-24) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan materiel substansi;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pengujian lebih lanjut Majelis Hakim akan mengidentifikasi peraturan yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam konsideran yuridis pada surat keputusan obyek sengketa antara lain :

1. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Keputusan kapolri No. Pol : Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiraan Dinas Anggota Polri.

Halaman 73 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim juga akan memperhatikan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan obyek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dari aspek legislasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) disebutkan pada intinya “ anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak dengan hormat yang pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan delegasi perundang undangan pemberhentian anggota Polri tersebut telah diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan :

Pasal 15

Memberhentikan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :

- a. Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat keputusan Obyek sengketa (bukti P-1 = T-24) ACMAD RIVAI NATA WIHARDJA (Penggugat) berpangkat Ajun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Besar Polisi (AKBP) sedangkan norma dalam ketentuan Pasal 15 huruf b tersebut *adresaatnya* memberikan kewenangan penerbitan obyek sengketa kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) dari pangkat AKBP atau yang lebih rendah;

Menimbang bahwa berkaitan dengan kewenangan tersebut ternyata dipertentangkan oleh para pihak : Penggugat mendalilkan bahwa Pejabat yang menandatangani Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/ 05 / IX/ 2014 bukan selaku pejabat yang berwenang akan hal itu, sesuai pada halaman 34 Butir 2 huruf b ayat (2) Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004, sedangkan Tergugat menyatakan dalam jawabannya karena terjadi perubahan terhadap struktur organisasi Polri melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan pada bidang Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SSDM Polri. Oleh karenanya dengan adanya perubahan struktur tersebut bukan berarti Keputusan *aquo* menjadi tidak sah menurut hukum;

Menimbang bahwa terlepas dari pertentangan para pihak tersebut karena pejabat AS SDM menanda tangani obyek sengketa adalah atas nama (a.n) KAPOLRI hal ini menunjukkan hubungan mandat antara bawahan dengan atasan yang tanggung-jawab dan tanggung-gugatnya tetap berada pada si pemberi mandat yaitu KAPOLRI, dengan demikian dari segi wewenang (*bevoegdheid*) Tergugat (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) berwenang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo;

Halaman 75 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan obyek sengketa (bukti P-1 = T-24) oleh Tergugat tidak terdapat adanya cacat yuridis ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa dari aspek prosedural formal dan substansi materiilnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas, untuk mencapai kejelasan dan kepastian prosedur tersebut tertulis dan termuat dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Kepolisian Negara RI telah ditentukan yaitu apabila a. melakukan tindak pidana, b. melakukan pelanggaran, c. meninggalkan tugas atau hal lain, dan pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian tersebut dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian RI (vide Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003) selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a anggota Kepolisian Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia disebutkan :

Pasal 20

Ankum berwenang memerintahkan diselenggarakannya sidang disiplin terhadap anggotanya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 21

Sebelum melaksanakan sidang disiplin, ankum meminta pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum kepolisian negara Republik Indonesia guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin.

Menimbang bahwa menurut Tergugat bahwa yang menjadi latar belakang penerbitan Keputusan a quo adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 11 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan pada faktanya berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 73/PID.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST tanggal 20 Pebruari 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 19/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 7 Juni 2012 yang amarnya antara lain, sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa AHMAD RIVAI N, SH, MM, MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun

Halaman 77 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55

ayat (1) KUHPidana;

- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap AHMAD RIVAI N, SH, MM, MH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan

Penggugat telah menjalankan putusan dimaksud di Lembaga

Pemasyarakatan Serang ;

Menimbang bahwa menurut dalil Penggugat bahwa setelah PENGGUGAT selesai menjalani hukuman pidananya tertanggal 8 November 2013 berdasarkan Surat Nomor W12.BA.PK.01.04.01-3971 tentang Surat Pengakhiran Bimbingan (Model : B.11) tanggal 8 November 2013 yang Diterbitkan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Serang, dan kembali lagi Menjalankan tugasnya pada institusi POLRI aktif dengan status Pamen Yanma Polda Metro Jaya dan mengikuti kegiatan seperti sediaan melaksanakan apel dan Melaksanakan Perwira Siaga hampir selama 1 (satu) tahun, kemudian secara Tiba-tiba PENGGUGAT mendapatkan panggilan dari Komisi Kode Etik Profesi Polri Untuk diperiksa dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Menimbang bahwa tahapan sebelum sampai pada sidang komisi kode etik Profesi Polri maka mekanisme penanganan pelanggaran diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor. 19 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Etik Kepolisian

Negara Republik Indonesia, pada BAB V TATA CARA PENEGAKAN KEPP,

Bagian Kesatu tahapan penegakan KEPP diantaranya meliputi:

- a. Pemeriksaan pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang komisi banding
- d. dan seterusnya

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ketentuan tersebut diatas bahwa pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan audit investigasi, Pemeriksaan dan pemberkasan dan audit investigasi didasarkan pada laporan atau pengaduan dari masyarakat atau anggota Polri yang dituangkan dalam laporan polisi ;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang tidak dibantah oleh para pihak yaitu sebagai berikut ;

- bahwa permasalahan ini dimulai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/10/VIII/2011/Dit Reskrim tanggal 04 Agustus 2011 ACHMAD RIVAI N, SH., MM., MH.Perihal Dugaan tindak pidana korupsi atau penggelapan (Vide bukti T-1) ;
- bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : R/5651/IX/2011/Datro tanggal 27 September 2011 telah dilakukan pengiriman berkas perkara a.n ACHMAD RIVAI N, SH., (vide bukti T-2) yang kemudian berdasarkan Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : R/6470/

Halaman 79 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2011/Datro tanggal 01 Nopember 2011 telah dikirim TSK Achmad

Rivai N, SH., MM., MH.dan barang bukti (vide bukti T-4);

- bahwa berkaitan dengan tindak pidana korupsi atas nama Penggugat ACHMAD RIVAI N, SH., MM., MH.telah diputus oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Nomor : 73 B/TPK/2011/PN.JKT.PST (vide bukti P-3) jo Putusan nomor 19/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 7 Juni 2012 (vide bukti P-4 = T-5);
- bahwa BARNABAS SABON WAHON,SH telah melaporkan Achmad Rivai Nata Wihardja berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.A/04/I/2013/SUBID/WABPROF tanggal 16 Januari 2013 (vide bukti T-13);
- bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 Kepala Pelayanan Markas Polda Metro Jaya telah mengajukan permohonan sidang kode etik kepada KABID PROPAM Polda Metro Jaya diantaranya atas nama Akbp Achmad Rivai (vide bukti T-12)
- bahwa telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran etik Profesi Polri AKBP. ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA,SH., MM., MH berdasarkan surat perintah Pemeriksaan Pendahuluan No. SP Riksa/07/I/2013 tertanggal 22 Januari 2013 (vide T-14);
- bahwa pada tanggal 7 Nopember 2013 Kabid Propam meminta saran dan pendapat hukum kepada kabidkum (vide bukti T-15) dan pada tanggal 15 Nopember 2013 Kabidkum Polda Metro Jaya telah menyampaikan pendapat dan saran hukum an. Akbp Achmad Rivai N. W, SH., MM., MH. Kepada KABID PROPAM POLDA METRO JAYA (vide bukti T-16);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor Kep/794/XI/2013 telah dibentuk Komisi Kode Etik Profesi tanggal 20 Nopember 2013 (vide bukti T-17) ;

- bahwa berdasarkan bukti T-6 Dan T-7 telah dilakukan resume pemberkasan pendahuluan dan berkas perkara pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik profesi polri No. BP4KEP2/19/IX/2013/BID PROPAM ;

- bahwa Putusan sidang Komisi kode etik profesi Polri Nomor PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 yang pada intinya menjatuhkan sanksi yang sifatnya administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri (vide bukti T-21);

- bahwa berdasarkan Nota dinas Nomor : B/ND-331/XII/2013/Bid Propam laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP atas nama AKBP ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA, SH. MM., MH yang pada intinya menjatuhkan sanksi yang sifatnya administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri disampaikan kepada KAOLDA METRO JAYA (vide bukti T-23) ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-25 berupa Nota Dinas Nomor B/ND-03/III/2014/Kom Banding Dari Ketua sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding perihal hasil laporan pelaksanaan sidang kode etik Polri Tingkat Banding a.n AKBP ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA SH., MM., MH yang pada intinya MENOLAK permohonan banding atas nama terduga pelanggar AKBP ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA ;

Halaman 81 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian prosedur diatas selanjutnya berdasarkan bukti P.1=T.24 Tergugat telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/05/IX/2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA, SH., M.M., MH. tanggal 12 September 2015;

Menimbang bahwa menurut Penggugat Penerbitan Keputusan obyek sengketa telah melanggar hak hukum pelanggar (dalam perkara aquo adalah penggugat) yang saat itu sedang melakukan upaya hukum banding pada Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri (i.c. sampai saat ini tidak ada Kontra Memori Banding maupun Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri) sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Pasal 74 ayat (l) huruf id an huruf j Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara RI disebutkan "Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g berhak mengajukan banding melalui atasan Ankom sesuai dengan tingkatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan KKEP"

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut menurut majelis hakim apakah kontra memori banding merupakan yang wajib diserahkan oleh Terbanding, dan apa akibat tidak diserahkan kontra memori banding oleh Terbanding hal tersebut penggugat tidak uraikan dan penggugat tidak menunjukkan ketentuan mana yang mewajibkan bahwa atas memori banding banding pemohon/pembanding, harus ditanggapi/dijawab oleh termohon/terbanding akan tetapi sebaliknya dalam proses persidangan terungkap fakta berdasarkan bukti T-25 berupa Nota Dinas Nomor B/ND-03/III/2014/Kom Banding Dari Ketua sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding perihal hasil laporan pelaksanaan sidang kode etik Polri Tingkat banding a.n AKBP ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA SH., MM., MH yang pada intinya MENOLAK permohonan banding atas nama terduga pelanggar AKBP. ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA SH., MM., MH sehingga terhadap dalil penggugat yang menghubungkan dengan Pasal-Pasal tersebut diatas adalah tidak cukup beralasan dan ditolak karena banding terhadap putusan KKEP telah diputus komisi kode etik polri tingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan oleh karena sanksi hukum yang diajalani PENGUGAT hanya 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan pidana penjara sebagaimana disebutkan di atas, Seharusnya PENGUGAT tidak dapat diberhentikan baik secara tidak dengan Hormat maupun diberhentikan dengan hormat dari institusi Polri, kecuali PENGUGAT

Halaman 83 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman minimal selama 2 (dua) tahun pidana penjara Dan perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan pidana dengan berencana, Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f Jo. Pasal 31 ayat (l) Huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Perkap No. 8/2015");

Menimbang bahwa mencermati dalil penggugat tersebut diatas maka harus diketahui, bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12 September 2014 jauh sebelum Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 itu terbit atau peraturan a quo belum mempunyai daya berlaku dan daya mengikat dan peraturan itu menurut hukum tidak boleh berlaku surut *nonretroaktif* disamping itu pula dalam surat keputusan obyek sengketa pada bagian konsideran yuridis yang merupakan dasar penerbitan obyek sengketa dan sekaligus sebagai batu uji tidak menyebutkan ketentuan tersebut dengan demikian dalil Tergugat ini juga harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut diatas yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim ternyata dalam dalil gugatan angka 20 halaman 14 diuakui oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan :

"Bahwa perkara pelanggaran tersebut disidangkan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tahun 2013, dimana pada saat itu Perkap No. 8 / 2015 belum ada, namun yang menjadi pertanyaan PENGUGAT adalah MENGAPA Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak Mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Perkap No.

14 / 2011") yang saat itu telah diterbitkan pada Tanggal 1 Oktober 2011 ?

Dimana dalam Perkap No. 14/2011 dinyatakan bahwa Sanksi Administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Hanya dapat dikenakan bagi pelanggar yang sanksi hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (I) huruf a Perkap No. 14/2011 yang menyatakan:

"(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PT DH dikenakan melalui

Sidang KKEP terhadap:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan Ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan Telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan"

Dengan merujuk pada ketentuan di atas, karena Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tidak menjunjung prinsip fair trial dalam memeriksa dan mengadili PENGGUGAT, maka Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/28/XII/2013/KKEP tanggal 2 Desember 2013 yang hanya mengacu pada Pasal 12 ayat (I) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dengan Tidak mengacu kepada aturan internal Polri harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi PENGGUGAT".

Menimbang bahwa berpegang pada *asas Lex superior derogat legi inferior* majelis hakim mengenyampingkan dalil penggugat tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 166/G/2009/PTUN JKT. (bukti P-10) setelah majelis hakim mencermati dari putusan tersebut ternyata

Halaman 85 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengandung unsur kesamaan fakta atau keadaan dengan perkara a quo sehingga tidak semilia semilibus dan ternyata pula dalam kasasinya perkara tersebut diputus sebaliknya dalam perkara tersebut oleh Mahkamah Agung RI Putusan kasasi Nomor 432 K/TUN/2010/ tanggal 17 Pebruari 2011 Bukti T-26 sehingga dalil dan bukti P-10 dimaksud haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Penggugat bahwa obyek sengketa juga bertentangan dengan asas kepastian hukum dari AAUPB sebagaimana diuraikan dalam gugatannya diatas menurut majelis hakim berkaitan dengan ketentuan yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa telah dipertimbangkan diatas dan tidak ada ketentuan peraturan perundang undangan yang dilanggar dan telah menunjukkan kepastian hukumnya yang dipergunakan sebagai dasar penerbitan, dan terhadap doktrim atau pendapat ahli yang disitir oleh Penggugat dan dicantumkan dalam alasan gugatan menurut majelis hakim juga tidak mengandung persamaan keadaan fakta dengan kasus ini sehingga doktin tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa (*vide* bukti P-1 = T-24) telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan peraturan prundang undangan yang berlaku baik ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansi materiilnya yaitu telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No, 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian RI Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAUPB sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) a dan b undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 maka patut secara hukum gugatan Penggugat yang memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa harus ditolak, begitu halnya petitum lainnya dalam gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan atau dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak belum dipertimbangkan diatas karena sudah tidak relevan lagi dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 87 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 29 Pebruari 2016 oleh Kami INDARYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum., dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 7 Maret 2016 oleh Majelis hakim tersebut dan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.,

TTD

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

INDARYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	125.000,-
3. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
5. ATK	Rp.	125.000,-
		+
Jumlah	Rp.	291.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 89 dari 81 halaman Putusan Nomor : 231/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)